

RENCANA-AKSI-REFORMASI-BIROKRASI-KPU-KABUPATEN-SARMI  
2022

Kpt 13/HK.03.1/9110/2022, 11 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SARMI NOMOR  
13/HK.03.1/9110/2022 TENTANG RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SARMI TAHUN 2022

**ABSTRAK :** Dalam rangka untuk mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi berdasarkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi tentang Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Tahun 2022

Dasar Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi menetapkan rencana aksi reformasi birokrasi adalah : UU No. 7 Tahun 2017; Perpres No. 81 Tahun 2010; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2021; Permenpan rb No 25 Tahun 2020; Permenpan rb No. 26 Tahun 2020; PKPU No. 14 Tahun 2020; Keputusan KPU RI No. 134/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum kabupaten Sarmi ini tercantum penetapan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten Sarmi.

**CATATAN :** - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 18 Februari 2022.  
- Lampiran 8 hlm